



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari:

Siti Nur Asyakhah, bertempat tinggal di Jalan Ki Godeg RT.001 RW.002, Kelurahan Gaji, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa di Semarang pernah menikah pasangan suami isteri yang bernama Bapak Sukiman dan Ibu Rukilah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. SUJARWO GATOT SUTOPO;
 2. SUGENG PRIYADI;
 3. RINI SETYANINGSIH;
 4. AGUNG SETYAWAN;
 5. SUSILO KUSUMANINGTYAS;
- Bahwa Bapak Sukiman telah meninggal dunia di Semarang tanggal 24 Juli 2019 sedangkan Ibu Rukilah meninggal dunia di Semarang tanggal 6 Juni 2010.
- Bahwa Bapak Sugeng Priyadi telah melangsungkan pemikahan dengan ibu Sin Nur Asyakhah (Pemohon) dan telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - SUNATUR ROBBIKHA, Perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 11 Desember 1997;
 - NIA SARAH. AZZIZAH, Perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 5 Pebruari 2003;
 - MUHAMMAD FAUZAN, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 17 Juli 2008;
 - AHMAD BAIHAQI lahir di Semarang pada tanggal 22 Juli 2009;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Sugeng Priyadi (suami pemohon) telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa sepeninggal suami pemohon, maka 4 (empat) anak pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris bersama-sama dengan saudara-saudara dari almarhum Bapak Sugeng Priyadi;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Bapak Sugeng Priyadi, selain di lahirkan 4 (empat) orang anak tersebut diatas, almarhum suami pemohon memiliki sebagian harta warisan dari orang tuanya yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikal Hak Ivillik No. 03258 yang terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang dengan luas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) yang kepemilikannya tercatat atas nama SUJARWO GATOT SUTOPO, SUNATUR ROBBIKHA, NIA SARAH AZZIZAH, MUHAMMAD FAUZAN AHMAD BAIHAQI, RINI SETYANINGSIH, AGUNG SETYAWAN, dan SUSILO KUSUMANINGTYAS;
- Bahwa pada saat ini saudara-saudara dari almarhum suami pemohon dan anak-anak pemohon sangat membutuhkan biaya hidup, maka dari itu mereka sepakat dan bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa oleh karena dari anak pemohon, yang bernama MUHAMMAD FAUZAN dan AHMAD BAIHAQI masih dibawah umur, maka untuk kepentingan menjual tersebut, pemohon sangat membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;
- Bahwa pemohon sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon dengan sepi kerendahan hati mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak, sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
- II. Menetapkan menunjuk pemohon (Siti Nur Asyakhah) untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa yang bernama VIUHAMMAD FAUZAN dan AHMAD BAIHAQI melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk Menjual tanah dan bangunan dengan dengan sertifikat Hak Milik No. 03258 yang terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang dengan luas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) yang kepemilikannya tercatat atas nama
SUJARWO GATOT SUTOPO;
SUNATUR ROBBIKHA

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PNDmk



NIA SARAH AZZIZAH
MUHAMMAD FAUZAN
AHMAD BAIHAQI
RINI SETYANINGSIH
AGUNG SETYAWAN
SUSILO KUSUMANINGTYAS

III. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan yang telah diajukannya tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali P.1, P.2, P.3, P.5, P.8 merupakan fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Siti Munandhiroh dan Sariah Wandasari, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya telah menikah dengan suaminya yang bernama Sugeng Priyadi. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNATUR ROBBIKHA, NIA SARAH. AZZIZAH, MUHAMMAD FAUZAN, dan AHMAD BAIHAQI sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan dibenarkan dalam bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 maupun dalam keterangan Saksi Siti Munandhiroh dan Saksi Sariah Wandasari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Siti Munandhiroh dan Saksi Sariah Wandasari juga menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2019 (bukti P.4), dan sepengetahuan Saksi-saksi tersebut Suami Pemohon meninggal dunia disebabkan penyakit;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Munandhiroh dan Saksi Sariah Wandasari membenarkan bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak adalah untuk melengkapi persyaratan bagi Pemohon menjadi wali untuk menjual tanah warisan yang berasal dari suaminya, terhadap anaknya yang bernama MUHAMMAD FAUZAN, dan AHMAD BAIHAQI, yang diketahui masih dibawah umur sebagaimana dibenarkan pada akta kelahiran dari MUHAMMAD FAUZAN, dan AHMAD BAIHAQI (bukti P.7 dan bukti P.8);

Menimbang, bahwa Saksi Siti Munandhiroh dan Saksi Sariah Wandasari juga mengetahui kalau tanah yang akan dijual tersebut masih berstatus harta bersama keluarga suaminya yang belum dibagi berdasar Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Agustus 2019, dan saksi-saksi juga mengetahui kalau tanah yang dimaksud dalam surat keterangan warisan tersebut sudah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03258 (bukti P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pada pokoknya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku saat ini karena hal tersebut diatur tegas dalam KUHPerdara dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara, pada pokoknya menyatakan bahwa belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah, dan mereka yang belum dewasa dan belum cakap menurut hukum, secara hukum berada di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dapat berwenang menjadi seorang wali, kecuali orang yang bersangkutan:

- sakit ingatan;
- belum dewasa;
- orang yang juga masih diletakkan dibawah pengampuan;
- mereka yang dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdata, pasal 345 KUHPerdata, pasal 379 KUHPerdata maupun Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pokoknya Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Ma'ruf Setyo Wibowo memenuhi syarat untuk menjadi wali terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali terhadap anaknya yang bernama MUHAMMAD FAUZAN, dan AHMAD BAIHAQI, dan Hakim juga berpendapat bahwa tujuan Pemohon mengajukan wali untuk anaknya tersebut adalah untuk pengurusan kelengkapan persyaratan jual beli tanah warisan milik suami Pemohon, sedangkan tujuan utama permohonan wali adalah untuk kepentingan ataupun hak keperdataan dari anaknya tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPerdata, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengangkat Pemohon menjadi wali terhadap anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD FAUZAN, dan AHMAD BAIHAQI untuk dapat melaksanakan jual beli tanah warisan suaminya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03258 (bukti P.9) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum kedua juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka petitum ketiga untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Siti Nur Asyakhda) menjadi wali bagi anaknya yang bernama IVIHAMMAD FAUZAN dan AHMAD BAIHAQI untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 03258 yang terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang dengan luas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) yang kepemilikannya tercatat atas nama SUJARWO GATOT SUTOPO, SUNATUR ROBBIKHA, NIA SARAH AZZIZAH, MUHAMMAD FAUZAN, AHMAD BAIHAQI, RINI SETYANINGSIH, AGUNG SETYAWAN, dan SUSILO KUSUMANINGTYAS;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Dmk tanggal 20 September 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Siti Rikhanah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Rikhanah, S.H.,M.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3. Biaya PNBP (e summon).....	:	Rp.10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)